



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 711 / Pid.Sus/2013/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	EDI SYAHPUTRA Als EDI.
	:	Serapuh Asli.
Tempat lahir	:	
Umur/ tanggal lahir	:	26 tahun / 08 Agustus 1987.
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan/	:	Indonesia.
Kewarganegaraan	:	Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli
Tempat Tinggal	:	Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten
Agama	:	Langkat.
Pekerjaan	:	Islam.
Pendidikan	:	Wiraswasta.
	:	SD.

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013.
- Perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2013.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai terdakwa tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28

Desember 2013.

- Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL,S.H., Advokat/Penasehat Hukum LBH Citra Langkat, Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jl. Perjuangan No. 218, Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat untuk memdampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan No 711 /Pid.Sus/2013/PN-Stb tanggal 07 Januari 2014

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah memperhatikan :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-573/N.2.25/APB/12/2013, tanggal 17 Desember 2013
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 711/Pid.Sus/2013/PN.Stb., tanggal 18 Desember, 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara .
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No 711 /Pid.Sus/2013/ PN.Stb., tanggal 18 Desember 2014 , tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan.

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum NO. REG. PERKARA : PDM-225-III/Stbt/12/2013 dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau menyerahkan Narkotika Golongan I¹ sebagaimana

diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.

2. Menyatakan terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida² selama 7 (tujuh) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) set alat penghisap.
- 3 (tiga) buah HP merk Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa maupun penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota pembelaan/pledoi akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyesal atas perbuatannya serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-225-III/STBAT/ 12/2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu, kemudian para saksi pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyelidikan dan pengintaian,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 19.30 Wib, SYOFIAN Als IYAN pada saat itu memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada VERI JULIANDA Als ANDA dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh SYOFIAN Als IYAN bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA dan terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib, para saksi melakukan penggerebekan ke dalam rumah SYOFIAN Als IYAN dengan cara masuk melalui pintu belakang yang mana pada saat itu para saksi menemukan SYOFIAN Als IYAN sedang duduk, kemudian para saksi menggeledah pakaian dan badan SYOFIAN Als IYAN namun para saksi tidak ada menemukan narkotika, setelah itu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap rumah SYOFIAN Als IYAN dan pada saat itu para saksi menemukan 1 (satu) set alat untuk menghisap sabu (bong). Setelah bong ditemukan, para saksi menanyakan dimana SYOFIAN Als IYAN menyimpan narkotika jenis sabu namun SYOFIAN Als IYAN mengatakan tidak ada, kemudian tiba-tiba datang VERI JULIANDA Als ANDA melempar 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu kedalam rumah SYOFIAN Als IYAN yang mana narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya sudah dipesan oleh SYOFIAN Als IYAN, lalu bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh saksi MAULANA HASIBUAN, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap SYOFIAN Als IYAN dan VERI JULIANDA Als ANDA. Setelah itu para saksi menanyakan kepada VERI JULIANDA Als ANDA mengenai narkotika jenis sabu tersebut dan ia pun mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan SYOFIAN Als IYAN kepadanya yang mana VERI JULIANDA Als ANDA menyuruh terdakwa untuk membelinya dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh SYOFIAN Als IYAN bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA dan terdakwa di rumah SYOFIAN Als IYAN dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah ditemukan oleh para saksi di rumah SYOFIAN Als IYAN, kemudian kaca pirek pada bong tersebut diisi dengan narkotika jenis sabu lalu dibakar pakai mancis dengan api kecil, kemudian asap yang keluar dihisap sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **MAULANA HASIBUAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SYOFIAN Als IYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh saksi VERI JULIANDA Als ANDA bersama-sama dengan saksi SYOFIAN Als IYAN.
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) set alat untuk menghisap sabu (bong), setelah bong ditemukan, saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu namun terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian tiba-tiba datang terdakwa VERI JULIANDA Als ANDA melempar 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dipegangnya yang diduga narkoba jenis sabu kedalam rumah terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, lalu bungkus plastik kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis sabu tersebut diambil oleh saksi MAULANA

HASIBUAN.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan SYOFIAN Als IYAN kepadanya yang mana SYOFIAN Als IYAN menyuruh terdakwa untuk membelinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari PIJAI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong dan 3 (tiga) buah HP merk Nokia.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN dalam hal memiliki Narkoba Golongan 1 jenis shbu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. **SYAFIL HARAHAHAP**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SYOFIAN Als IYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh saksi VERI JULIANDA Als ANDA bersama-sama dengan saksi SYOFIAN Als IYAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MAULANA HASIBUAN 1 (satu) set alat untuk menghisap sabu (bong), setelah bong ditemukan, saksi menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu namun terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian tiba-tiba datang VERI JULIANDA Als ANDA melempar 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu kedalam rumah terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, lalu bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh saksi MAULANA HASIBUAN.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan SYOFIAN Als IYAN kepadanya yang mana SYOFIAN Als IYAN menyuruh terdakwa untuk membelinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari PIJAI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong dan 3 (tiga) buah HP merk Nokia.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shbau seberat 0,3 (nol koma tiga) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. **VERI JULIANDA Als ANDA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAH telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama VERI

JULIANDA Als ANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SYOFIAN Als IYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa terdakwa ada memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SYOFIAN Als IYAN dan saksi VERI JULIANDA Als ANDA.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan terdakwa kepada saksi SYOFIAN Als IYAN yang mana terdakwa menyuruh saksi VERI JULIANDA Als ANDA untuk membelinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari PIJAI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong dan 3 (tiga) buah HP merk Nokia.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN dalam halo memiliki, Narkoba Golongan 1 jenis shbau seberat 0,3 (nol koma tiga) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. **SYOFIAN Als IYAN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAHAP telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama VERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SYOFIAN

Als IYAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa terdakwa ada memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SYOFIAN Als IYAN dan saksi VERI JULIANDA Als ANDA.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan terdakwa kepada saksi SYOFIAN Als IYAN yang mana terdakwa menyuruh saksi VERI JULIANDA Als ANDA untuk membelinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari PIJAI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong dan 3 (tiga) buah HP merk Nokia.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN dalam hal memiliki Narkoba Golongan 1 jenis shbau seberat 0,3 (nol koma tiga) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) set alat penghisap sabu atau bong.
- 3 (tiga) buah HP merk Nokia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP,

maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah mengajukan buti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6098/NNF/2013 tanggal 16 September 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa dan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAHAP yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Langkat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI bersama –sama dengan SYOFIAN Als IYAN dan VERI JULIANDA Als ANDA.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI pada saat itu menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada VERI JULIANDA Als ANDA dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 20.30 Wib, para saksi dari pihak kepolisian

melakukan penggerebekan ke dalam rumah SYOFIAN Als IYAN dengan cara masuk melalui pintu belakang yang mana pada saat itu saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAH menemukan SYOFIAN Als IYAN sedang duduk, kemudian para saksi menggeledah pakaian dan badan SYOFIAN Als IYAN namun para saksi tidak ada menemukan narkoba,

- Bahwa setelah saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAH melakukan pemeriksaan terhadap rumah SYOFIAN Als IYAN dan pada saat itu para saksi menemukan 1 (satu) set alat untuk menghisap sabu (bong).
- Bahwa kemudian datang VERI JULIANDA Als ANDA melempar 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu kedalam rumah SYOFIAN Als IYAN yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, lalu bungkus tersebut diambil oleh saksi MAULANA HASIBUAN, dan saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAH menangkap VERI JULIANDA Als ANDA.
- Bahwa setelah itu saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAH menanyakan kepada VERI JULIANDA Als ANDA mengenai narkoba jenis sabu tersebut dan ia pun mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan SYOFIAN Als IYAN kepadanya yang mana VERI JULIANDA Als ANDA menyuruh terdakwa untuk membelinya dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh SYOFIAN Als IYAN bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA dan terdakwa di rumah SYOFIAN Als IYAN dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah ditemukan oleh para saksi di rumah SYOFIAN Als IYAN.
- Bahwa saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAH bersama dengan SYOFIAN Als IYAN dan VERI JULIANDA Als ANDA pergi ke rumah terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI diperjalanan dengan terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI, kemudian saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAH menangkap terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyang (satu) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dilempar oleh VERI JULIANDA Als ANDA kedalam rumah SYOFIAN Als IYAN.

- Bahwa terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari PIJAI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat untuk menghisap sabu (bong) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual shabu – shabu ; .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6099/NNF/2013 tanggal 16 September 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa urine milik terdakwa, VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFIL HARAHAH yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Langkat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI bersama –sama dengan SYOFIAN Als IYAN dan VERI JULIANDA Als ANDA.
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI pada saat itu menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada VERI JULIANDA Als ANDA dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-

sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN.

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 Wib, para saksi melakukan penggerebakan ke dalam rumah SYOFIAN Als IYAN dengan cara masuk melalui pintu belakang yang mana pada saat itu saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAHAP menemukan SYOFIAN Als IYAN sedang duduk, kemudian para saksi menggeledah pakaian dan badan SYOFIAN Als IYAN namun para saksi tidak ada menemukan narkoba,
- Bahwa benar setelah saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAHAP melakukan pemeriksaan terhadap rumah SYOFIAN Als IYAN dan pada saat itu para saksi menemukan 1 (satu) set alat untuk menghisap sabu (bong).
- Bahwa benar kemudian datang VERI JULIANDA Als ANDA melempar 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu kedalam rumah SYOFIAN Als IYAN yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, lalu bungkus tersebut diambil oleh saksi MAULANA HASIBUAN, dan saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAHAP menangkap VERI JULIANDA Als ANDA.
- Bahwa benar setelah itu saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAHAP menanyakan kepada VERI JULIANDA Als ANDA mengenai narkoba jenis sabu tersebut dan ia pun mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan SYOFIAN Als IYAN kepadanya yang mana VERI JULIANDA Als ANDA menyuruh terdakwa untuk membelinya dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh SYOFIAN Als IYAN bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA dan terdakwa di rumah SYOFIAN Als IYAN dengan cara menggunakan alat hisap sabu (bong) yang telah ditemukan oleh para saksi di rumah SYOFIAN Als IYAN.
- Bahwa benar saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAHAP bersama dengan terdakwa SYOFIAN Als IYAN dan terdakwa VERI JULIANDA Als ANDA pergi kerumah terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI diperjalanan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SYAHPUTRA Als EDI, kemudian saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAP menangkap terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan menanyakan tentang 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dilempar oleh terdakwa VERI JULIANDA Als ANDA kedalam rumah SYOFIAN Als IYAN.

- Bahwa benar terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari PIJAI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set alat untuk menghisap sabu (bong) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual shabu – shabu .
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6098/NNF/2013 tanggal 16 September 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa dan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (g.j.) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakata hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sehingga mengandung unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

A.d.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah EDI SYAHPUTRA Als EDI, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum.

A.d.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "Tanpa hak" tidak didefinisikan didalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdadarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 mengklasifikasi peruntukan Narkotika maupun narkotika golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian "Menyalahgunakan" artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 atau istilah yuridisnya “tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan.

Memimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFIL HARAHAH yang merupakan petugas Kepolisian dari Polres Langkat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI bersama –sama dengan SYOFIAN Als IYAN dan VERI JULIANDA Als ANDA karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa pada saat itu memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada VERI JULIANDA Als ANDA dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN.

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, SYOFIAN Als IYAN telah menyuruh terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI membeli shabu-shabu dengan seorang yang bernama PIJAI (DPO) seharga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), yang rencananya akan digunakan terdakwa bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI akan tetapi terdakwa belum sempat dipakai atau dikonsumsi bersama – sama VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN ditangkap pihak Kopilisian Polsek Stabat dan perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sabu – sabu yang dijual terdakwa, sesuai dengan surat hasil laboratories kriminalistik yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6098/NNF/2013 tanggal 16 September 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian shabu-shabu yang dijual oleh terdakwa dan terdakwa Veri Julianda memesan shabu – shabu tersebut atas suruhan SYOFIAN Als IYAN dan akan terdakwa gunakan bersama – sama VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN dengan tujuan hanyalah agar pikiran terdakwa terasa tenang badan terasa fit dan segar, sehingga tidak sesuai peruntukkan sebagaimana pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas “secara tanpa hak dan melawan hukum” ini telah terpebuhi.

A.d.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI pada saat itu menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada VERI JULIANDA Als ANDA dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN.
- Bahwa benar saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAH bersama dengan SYOFIAN Als IYAN dan VERI JULIANDA Als ANDA pergi kerumah terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI diperjalanan dengan terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI, kemudian saksi MAULANA HASIBUAN dan saksi SAFII HARAHAH menangkap terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan menanyakan tentang 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dilempar oleh VERI JULIANDA Als ANDA kedalam rumah SYOFIAN Als IYAN.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari PIJAI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set alat untuk menghisap sabu (bong) dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual shabu

– shabu .

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6098/NNF/2013 tanggal 16 September 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa dan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, terdakwa telah Menjual narkotika golongan I bukan tanaman, dan shabu-shabu tersebut sesuai dengan surat hasil laboratories kriminalistik yaitu :

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 6098/NNF/2013 tanggal 16 September 2013, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa EDI SYAHPUTRA Als EDI dan VERI JULIANDA Als ANDA dan SYOFIAN Als IYAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti sudah ada permufaktan jahat, bahkan lebih luas lagi, dari permufakatan sudah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indoensia No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat , *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus.

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan kasus no. 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP.

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya kalangan remaja.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat penghisap shabu atau bong dan 3 (tiga) buah HP merk Nokia oleh karena barang tersebut merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I, bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias EDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bukti berupa ; -----

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) set alat penghisap sabu-sabu atau bong .
- 3 (tiga) buah HP merk Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari RABU Tanggal 05 PEBRUARI 2014 oleh kami : **SADRI, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FITRA DEWI NST, S.H.M.H** dan **H.SUNOTO, S.H.Mkn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 11 JANUARI 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ROBIN NAINGGOLAN,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **HASADUNGAN SIDAURUK ,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdaka tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto

Dto

1. **FITRA DEWI NST, S.H.M.H**

SADRI, S.H. M.H.

Dto

2. **H.SUNOTO, S.H.Mkn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

Dto

ROBIN

NAINGGOLAN,SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)